



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

Nomor :141.32 / 26 /Kpts-WN-STU/ I / 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN
SUB PPKBD NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Program KB di Tingkat Nagari maka Perlu penunjukan Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
- b. Bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Thun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama-nama PPKBD dan Sub PPKBD di Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab PPKBD dan Sub PPKBD
1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Nagari
 2. Membantu Penyaluran Alat Kontrasepsi PII. dan Kondom
 3. Memberikan Pembinaan dan motivasi kepada peserta KB
 4. Membuat Laporan bulanan Program KB
- KETIGA** : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04 Januari s/d 31 Desember 2021 dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Ait Sungai Tunu Utara
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
c/q. Kabag. Pemerintahan Nagari Setda Kab Pessel di Painan.
2. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa.
5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Sungai Tunu Utara di Tempat.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

:

NOMOR : 141.32/26/Kpts/WN-STU/I/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PETUGAS KELURGA
BERENCANA DESA (PPKBD dan sub PPKBD) NAGARI SUNGAI
TUNU UTARA KECAMATAN RANAH PESISIR

Nama-Nama Kader PPKBD dan Sub PPKBD :

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1	ARNAWATI	Ketua PPKBD	Nagari Sungai Tunu Utara	Koto Panjang	Non PNS
2	WILDES CITRA DEWI	Sub PPKBD	Koto Panjang	Koto Panjang	Non PNS
3	ODRI GUSEVA	Sub PPKBD	Koto Gadang	Koto Gadang	Non PNS
4	ASMAWARTI	Sub PPKBD	Tanjung Durian	Tanjung Durian	Non PNS

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA



ZUL AFWAN